



**P U T U S A N**

Nomor ...../Pdt.G/2015/PA Dgl.

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Donggala yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara:

**PENGUGAT**, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan SD, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga (IRT), tempat tinggal di Kabupaten Donggala, sebagai **Penggugat**;

m e l a w a n

**TERGUGAT**, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, Pekerjaan Petani, tempat tinggal di Kabupaten Donggala, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat, dan telah memeriksa alat bukti yang diajukan di muka sidang;

**DUDUK PERKARANYA**

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 21 November 2015 telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Donggala pada tanggal 25 November 2015 dengan Nomor ...../Pdt.G/2015/PA.Dgl, mengemukakan dalil-dalil sebagai

berikut:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada tanggal 18 Februari 2008, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Nomor ...../39/II/2008, tanggal 19 Februari 2008;

Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua di Kabupaten Donggala, selama kurang lebih 6 tahun sebagai tempat kediaman bersama terakhir, kemudian pada tanggal 18 April 2013 Penggugat meninggalkan tempat bersama dan kembali ke rumah orang tua sebagaimana alamat tersebut di atas, sedangkan Tergugat tetap tinggal sebagaimana alamat tersebut diatas;

Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 orang anak bernama ANAK KE I, umur 7 tahun, kini anak tersebut tinggal dan diasuh oleh Penggugat dan Tergugat karena rumah Penggugat dan Tergugat berdekatan;

Bahwa sejak 2013, ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan bahwa Tergugat tidak memberikan nafkah lahir dan batin kurang lebih 2 tahun;

Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi kurang lebih pada tanggal 18 April 2013 yang akibatnya antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah dan pisah ranjang, yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Tergugat;

Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi, dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dengan Tergugat;

Bahwa Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Bahwa alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis

Mengabulkan gugatan Penggugat;

Menyatakan bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian;

Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsidiar:

Apabila Pengadilan Agama Donggala c.q. Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat datang menghadap di persidangan, kecuali pada sidang tanggal 13 Januari 2016 dan tanggal 20 Januari 2016 Tergugat tidak hadir di persidangan, selanjutnya Majelis Hakim berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa sebagaimana dikehendaki Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 tentang Mediasi, terhadap Penggugat dan Tergugat telah dilakukan mediasi dengan Ruhana Faried, S.HI., M.HI., namun upaya mediasi tersebut tidak berhasil sebagaimana laporan Mediator tanggal 16 Desember 2015;

Bahwa oleh karena itu Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan perkara a quo dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang yang tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada saat pembacaan gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak hadir dipersidangan dan tidak menggunakan haknya dengan cara

mengirimkan jawaban secara tertulis;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah

mengajukan alat bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor ...../39/II/2008, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama

Kecamatan Sabbangparu, Kabupaten Wajo, pada tanggal 19 Februari 2008, yang telah diberi meterai cukup dan distempel pos, setelah alat bukti tertulis tersebut diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, oleh Majelis Hakim lalu diberi kode bukti P. paraf dan tanggal;

Bahwa selain alat bukti tertulis tersebut, Penggugat juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi, setelah diambil identitasnya dan disumpah, lalu memberikan keterangan secara terpisah masing-masing sebagai berikut:

SAKSI KE I, umur 66 tahun, Agama Islam, pendidikan SR, Pekerjaan Petani, tempat tinggal di Kabupaten Donggala, sebagai Saksi I;

SAKSI KE II, umur 50 tahun, Agama Islam, pendidikan SMP, Pekerjaan

Petani, tempat tinggal di Kabupaten Donggala, sebagai Saksi II;

Bahwa saksi I di hadapan sidang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa saksi sebagai bapak kandung Penggugat mengetahui pernikahan Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan secara sah pada tahun 2008;

Bahwa setahu saksi, setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah keluarga Tergugat di Desa Sabbangparu, Kecamatan Wajo, kurang lebih 7 bulan, selanjutnya tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kabupaten Donggala, sebagai tempat tinggal bersama terakhir;

Bahwa setahu saksi, pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dijalani dengan rukun dan harmonis sebagaimana layaknya

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suami istri hingga dikaruniai 1 (satu) orang anak dalam asuhan Penggugat dengan Tergugat, namun sejak bulan April 2013, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun dengan adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang penyebabnya orang tua Tergugat menuduh Penggugat berselingkuh dengan laki-laki lain bernama Ayub;

Bahwa setahu saksi, Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak tanggal 18 April 2013 sampai sekarang, Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kabupaten Donggala, sedangkan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Kabupaten Donggala, yang meninggalkan rumah kediaman bersama adalah Tergugat;

Bahwa setahu saksi, selama Penggugat dengan Tergugat berpisah antara Penggugat dan Tergugat tidak lagi menjalankan kewajibannya masing-masing;

Bahwa setahu saksi, Penggugat dan Tergugat sudah pernah di damaikan agar kembali rukun, namun tidak berhasil;

Bahwa saksi II di hadapan sidang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa saksi sebagai tetangga Penggugat mengetahui Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri sah menikah pada tahun 2008;

Bahwa setahu saksi, setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Sabbangparu kurang lebih 1 tahun, selanjutnya tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kabupaten Donggala, kurang lebih 2 tahun sebagai tempat kediaman bersama terakhir;

Bahwa setahu saksi, pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dijalani dengan rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami istri hingga dikaruniai 1 (satu) orang anak dalam asuhan Penggugat dengan Tergugat, namun kurang sejak 2 (dua) tahun terakhir,

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun dengan adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang penyebabnya orang tua Tergugat menuduh Penggugat berselingkuh dengan laki-laki lain bernama Ayub;

Bahwa setahu saksi, Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak tanggal 18 April 2013 sampai sekarang, Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kabupaten Donggala, sedangkan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Kabupaten Donggala, yang meninggalkan rumah kediaman bersama adalah Tergugat;

Bahwa setahu saksi, selama Penggugat dengan Tergugat berpisah antara Penggugat dan Tergugat tidak lagi menjalankan kewajibannya masing-masing;

Bahwa setahu saksi, Penggugat dan Tergugat sudah pernah di damaikan agar kembali rukun, namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat di muka sidang menyatakan mencukupkan alat buktinya;

Bahwa Penggugat telah mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap ingin bercerai dengan Tergugat, sedangkan Tergugat berkesimpulan tidak keberatan bercerai dengan Penggugat dan masih ingin rukun dengan

Penggugat;

Bahwa untuk ringkasnya putusan ini, maka ditunjuk segala hal ihwal dalam persidangan yang telah tercatat dalam berita acara sidang perkara ini sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan surat gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat datang secara pribadi menghadap di persidangan, selanjutnya

### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Majelis Hakim mendamaikan Penggugat dengan Tergugat agar kembali rukun dalam berumah tangga, namun usaha Majelis Hakim tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk menempuh mediasi, dan mediasi tersebut telah dilaksanakan oleh Mediator Ruhana Faried, S.HI.,M.HI., dan berdasarkan laporan mediator tersebut pada tanggal 16 Desember 2015 ternyata upaya mediasi tidak berhasil, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat untuk memenuhi kehendak Pasal 154 Reglement Buiteegewesten (R.Bg) jo. PERMA Nomor 1 Tahun 2008 ayat (1), (2) dan (3) dipandang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa prosedur pengajuan surat gugatan Penggugat telah sesuai dengan kompetensi Pengadilan yang berwenang berdasarkan penjelasan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang RI Nomor 50 Tahun 2009, begitu pula substansi gugatannya tidak mengandung cacat hukum, sehingga dengan demikian telah memenuhi syarat formil gugatan, sebagaimana yang diatur oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karenanya telah bersandar pada hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat berdomisili dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Donggala, maka berdasarkan penjelasan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Pengadilan Agama Donggala berwenang memeriksa dan mengadili perkara a quo;

Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat sebagaimana dalam duduknya perkara a quo;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak memberikan jawaban dengan demikian Tergugat oleh Majelis Hakim telah mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun dalil-dalil gugatan Penggugat telah diakui oleh Tergugat, oleh karena perkara ini secara *lex specialis* merupakan sengketa keluarga dan untuk menghindari terjadinya kebohongan besar (*de grote leugen*) dalam perkara ini, maka Majelis Hakim tetap membebani wajib alat-alat bukti kepada Penggugat, sesuai maksud Pasal 283 Reglement *Buiteengewesten* (R.Bg);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti di persidangan, yaitu berupa alat bukti tertulis P. dan 2 (dua) orang saksi, sebagaimana telah diuraikan di atas dan dinilai Majelis Hakim sebagai berikut;

Menimbang, bahwa alat bukti P., yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, telah memenuhi syarat sebagai alat bukti akta otentik dan merupakan alat bukti yang sah menurut hukum sebagaimana ketentuan Pasal 285 Reglement *Buiteengewesten* (R.Bg), dan mempunyai nilai pembuktian sempurna (*Volledig*) dan mengikat (*bindende*), dengan demikian alat bukti P tersebut telah memenuhi persyaratan formil. Di samping itu, alat bukti P tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan gugatan Penggugat, sehingga telah memenuhi persyaratan materil. Berdasarkan hal itu, maka alat bukti P harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis P a quo terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat sebagai suami istri sejak tanggal 18 Februari 2008 dan tidak pernah bercerai sampai sekarang, maka oleh karena itu Penggugat dipandang sebagai pihak yang patut dan berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain alat bukti P tersebut, Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, yang mana saksi-saksi tersebut secara pribadi (*in person*) telah hadir sendiri dipersidangan memberikan keterangan dibawah sumpah, tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya, dan telah diperiksa satu per satu. Adapun secara materil, kedua saksi tersebut

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah memberikan keterangan yang berasal dari pengalaman, pendengaran dan penglihatan langsung saksi tersebut, yaitu tentang adanya perselisihan dan

pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat yang terjadi kurang lebih sejak bulan April 2013 yang disebabkan orang tua Tergugat menuduh Penggugat berselingkuh dengan laki-laki lain bernama Ayub, dan puncak

ketidakrukunan Penggugat dengan Tergugat terjadi pada tanggal 18 April 2013 dimana antara Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal yang

meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Tergugat, selama Penggugat berpisah tempat tinggal antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak saling menjalankan kewajiban masing-masing sebagai suami istri, keterangan mana

saling bersesuaian dan saling menguatkan serta relevan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Majelis Hakim

mengutip pendapat ahli yang berkaitan dengan psikologi keluarga sebagai berikut:

Menurut Hill (Sri Lestari, 2012) Keluarga adalah rumah tangga yang memiliki hubungan darah atau perkawinan atau menyediakan terselenggaranya fungsi-fungsi ekspresif keluarga bagi para anggotanya yang berada dalam suatu jaringan;

Menurut Burgess dan Locke (Duvall dan Moller, 1985) Keluarga adalah sekelompok orang dengan ikatan perkawinan, darah, atau adopsi, terdiri dari satu orang kepala rumah tangga, interaksi dan komunikasi satu sama lainnya dalam peran suami istri yang saling menghormati ibu dan ayah, anak laki-laki dan perempuan untuk menciptakan serta mempertahankan kebudayaannya;

Menurut Gunarsa Keluarga adalah tempat pertama bagi anak, lingkungan pertama yang member penampungan baginya, tempat anak akan memperoleh rasa aman;

Menimbang, bahwa dari keterangan ahli tersebut bila dinilai dari keterangan saksi Penggugat Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sejak tahun 2013 tidak rukun karena bertentangan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan teori keutuhan rumah tangga yang merupakan bagian dari lingkup keluarga;

Menimbang, bahwa keterangan masing-masing saksi tersebut tidak dibantah ketepatan dan keakurasiannya oleh Penggugat dan Tergugat, maka oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 171 sampai dengan Pasal 176 Reglement Buiteeegewesten (R.Bg) jo. Pasal 308 dan Pasal 309 Reglement Buiteeegewesten (R.Bg), secara formil dan materil alat bukti saksi yang diajukan Penggugat dapat diterima dan oleh karena itu dalil-dalil gugatan Penggugat telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Penggugat bila dihubungkan dengan dalil gugatan Penggugat dan keterangan Tergugat dapat ditemui fakta hukum yang sudah di konstatir sebagai berikut:

Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 18 Februari 2008;

Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah keluarga Tergugat di Desa Sabbangparu, Kecamatan Wajo, kurang lebih 7 bulan, selanjutnya tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kabupaten Donggala, sebagai tempat tinggal bersama terakhir;

Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak rukun sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat yang terjadi kurang lebih sejak bulan April 2013 yang disebabkan orang tua Tergugat menuduh Penggugat berselingkuh dengan laki-laki lain bernama Ayub, dan puncak ketidakrukunan Penggugat dengan Tergugat terjadi pada tanggal 18 April 2013 dimana antara Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Tergugat, selama Penggugat berpisah tempat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tinggal antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak saling menjalankan kewajiban masing-masing sebagai suami istri

Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah di damaikan agar kembali rukun, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2013 sehingga komunikasi antara Penggugat dengan Tergugat tidak berjalan dengan baik, menjadi indikasi yang kuat bagi Majelis Hakim beranggapan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan yang tajam sehingga sulit didamaikan, indikasi mana diperkuat lagi dengan terlihatnya tekad yang kuat dari Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat di persidangan;

Menimbang, bahwa di samping itu, dalam kenyataan hidup masyarakat, pertengkaran antara suami istri sangat jarang diketahui oleh orang lain karena tidak semua orang ingin rahasia rumah tangganya diketahui oleh pihak lain atau memang karena sifat seseorang yang tidak mau bertengkar meskipun dalam batinnya berkecamuk rasa marah yang sangat besar. Berdasarkan kenyataan tersebut, pertengkaran suami istri sangat sulit dibuktikan secara utuh melalui keterangan orang lain. Kendatipun demikian, terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang berujung pada pisah tempat tinggal kurang lebih sejak tahun 2013, yang berakibat komunikasi antara Penggugat dan Tergugat tidak berjalan dengan baik, sehingga antara Penggugat dengan Tergugat tidak lagi menunaikan kewajibannya masing-masing, menjadi indikasi yang kuat bagi Majelis Hakim beranggapan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;

Menimbang, bahwa dengan kondisi objektif kehidupan rumah tangga seperti terurai di atas, Majelis Hakim menilai rumah tangga seperti itu tidak lagi mencerminkan sebagai rumah tangga yang harmonis dan bahagia karena masing-masing hidup secara terpisah yang pada akhirnya menimbulkan tidak ada lagi rasa saling menyayangi dan mencintai sebagai suami istri;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pecah dan tidak dapat diperbaiki lagi (marriage break down) dan sudah sangat sulit untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat serta tidak ada lagi prospek pemulihan hubungan rumah tangga yang bahagia, sebagaimana yang dikehendaki oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Jika perkawinan tersebut tetap dipertahankan, maka tidak akan tercapai cita-cita dan tujuan perkawinan, yakni kehidupan rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah.

Menimbang, bahwa oleh karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sudah sedemikian rupa sifatnya, maka perlu dicarikan jalan keluarnya (way out), maka perceraian adalah solusi yang terbaik bagi Penggugat dan Tergugat, agar keduanya terlepas dari beban penderitaan lahir dan bathin yang berkepanjangan yang kalau dipaksakan juga untuk mempertahankannya, patut diduga bahwa hal itu akan menimbulkan mafsadah yang lebih besar dari maslahatnya, pada hal menolak mafsadah lebih diutamakan dari mencapai kemaslahatan, ketentuan tersebut sesuai dengan kaidah Fikih yang berbunyi:

وَرَدٌ دَسَاغَمًا مَدْقَمَ إِجَابَةٍ لَصَدَمًا

Artinya: Mencegah hal-hal yang negatif lebih didahulukan dari pada mengejar hal-hal yang positif;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta fakta tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat sudah sangat sulit, dan untuk mewujudkan rumah tangga yang bahagia, sebagaimana yang dikehendaki oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sulit untuk dicapai;

Menimbang, bahwa tentang masalah siapa yang bersalah dan menjadi penyebab timbulnya perselisihan dan pertengkaran tersebut (matrimonial guilt),



sebenarnya tidak patut dibuktikan secara materil, karena siapapun penyebabnya, terbukti bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pecah dan tidak dapat diperbaiki lagi (marriage break down), tidak ada lagi prospek pemulihan hubungan rumah tangga yang bahagia dan apabila tetap dipertahankan akan menimbulkan pengaruh dan akibat yang tidak baik bagi kedua belah pihak dan anak mereka dikemudian hari;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis Hakim merasa perlu mengetengahkan pendapat fakar Hukum Islam Mustafa bin Husni Assiba'I dalam kitab Al-mar'atu baina al-fiqh wa al-qanun halaman 100, yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim dalam mempertimbangkan perkara ini, menjelaskan : Sesungguhnya kehidupan suami istri tidak akan tegak dengan adanya perpecahan dan pertentangan, selain itu justru akan menimbulkan bahaya yang serius terhadap pendidikan anak-anak dan perkembangan mereka. Dan tidak ada kebaikan/manfaat yang dapat diharapkan dalam mengumpulkan dua orang yang saling berselisih terlepas dari masalah apakah sebab terjadinya perselisihan itu besar atau kecil, sesungguhnya yang lebih baik adalah dengan mengakhiri hubungan perkawinan antara dua orang suami istri ini. Mudah mudahan (setelah itu) Allah menyediakan bagi mereka pasangan lain dalam hidupnya, barangkali dengan pasangan baru itu diperoleh ketenangan dan kedamaian ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menjelaskan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada/cukup alasan, dimana antara suami istri tidak dapat rukun lagi dalam rumah tangga, alasan perceraian mana telah diatur dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis hakim melakukan tahap konstituir terhadap pertimbangan-pertimbangan di atas, sehingga Majelis hakim telah berkeyakinan kuat bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut telah



memenuhi alasan perceraian sebagaimana yang diatur dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, berikut penjelasannya, jo. Pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975, jis. Pasal 116 huruf (b) dan (f) Buku I Kompilasi Hukum Islam (Keputusan [baca Peraturan] Menteri Agama RI Nomor 154 Tahun 1991 Tentang Pelaksanaan Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991), dan secara khusus berkaitan dengan terjadinya perselisihan terus-menerus antara suami istri berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI. Nomor 3 Tahun 1981 perihal Perkara Perceraian, dan oleh karenanya dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut harus dinyatakan telah terbukti secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 189 ayat (1) Reglement Buiteegewesten (R.Bg), hal mana dalam rapat permusyawaratan, karena jabatannya hakim harus menambah dasar-dasar hukum yang tidak dikemukakan oleh para pihak;

Menimbang, bahwa terhadap angka 2 (dua) petitum primair gugatan Penggugat, walaupun Penggugat memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Donggala untuk menyatakan bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian, namun oleh karena dasar hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Buku I Kompilasi Hukum Islam (Keputusan (baca Peraturan) Menteri Agama RI Nomor 154 Tahun 1991 Tentang Pelaksanaan Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991), hal mana talak yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama termasuk dalam kualifikasi Talak Ba'in Shughra, serta berdasarkan Pasal 189 ayat (1) Reglement Buiteegewesten (R.Bg) di atas, sehingga Majelis Hakim dalam rapat permusyawaratannya harus menyatakan perkawinan Penggugat dengan Tergugat putus karena Talak Ba'in Shughra;

Menimbang, bahwa oleh karena cerai gugat yang diajukan oleh istri (Penggugat) telah dikabulkan dan berdasarkan catatan status perkawinan pada alat bukti P., yang telah menunjukkan bahwa perkara perceraian a quo antara



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Tergugat dengan Penggugat dijatuhkan pertama kali oleh Majelis Hakim dalam persidangan Pengadilan Agama Donggala, serta berdasarkan Pasal 119 ayat

huruf (c) Buku I Kompilasi Hukum Islam (Keputusan (baca Peraturan) Menteri Agama RI Nomor 154 Tahun 1991 Tentang Pelaksanaan Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991), maka terkait dengan angka 2 (dua) petitum primair gugatan Penggugat, oleh Majelis Hakim dalam rapat permusyawaratannya harus menjatuhkan Talak Satu Ba'in Shughra Tergugat **(TERGUGAT)** terhadap Penggugat **(PENGGUGAT)**;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Majelis Hakim memandang perlu untuk memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Donggala untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah (PPN) pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sabbangparu, Kabupaten Wajo, Provinsi Sulawesi Selatan dan kepada Pegawai Pencatat Nikah (PPN) pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Banawa Selatan, Kabupaten Donggala, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam ruang lingkup perkara perkawinan, dan berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2006, serta Pasal 90, 91, dan 91A Undang-Undang RI Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka terhadap poin 3 (tiga) petitum primair gugatan Penggugat, segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya dituangkan dalam amar putusan ini;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan segala ketentuan hukum syar'i dan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

Mengabulkan gugatan Penggugat;

Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);

Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Donggala untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah (PPN) pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sabbangparu, Kabupaten Wajo, Provinsi Sulawesi Selatan dan kepada Pegawai Pencatat Nikah (PPN) pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Banawa Selatan, Kabupaten Donggala, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 491.000,- (empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Donggala yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 27 Januari 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 17 Rabiulakhir 1437 Hijriyah, oleh kami **Hj. HIDAYANI PADDENGNGENG, Lc.**, sebagai Hakim Ketua, dan **AMAR MA'RUF, S.Ag.**, serta **RUSTAM, S.H.**, masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **BULGIS, S.Ag.**, sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Penggugat diluar hadirnya Tergugat;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



17

# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## KETUA MAJELIS

ttd

Hj. HIDAYANI PADDENGNGENG, Lc.

## HAKIM ANGGOTA I

## HAKIM ANGGOTA II

ttd

ttd

AMAR MA'RUF, S.Ag.

RUSTAM, S.HI.

## PANITERA PENGANTI

ttd

BULGIS, S.Ag.

Perincian Biaya:

Pendaftaran

Rp

30.000,-

Proses/ATKPerkara

Rp

50.000,-

Panggilan

Rp

400.000,-

Redaksi

Rp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Meterai

Rp

6.000,-

J u m l a h

Rp

491.000,-

(empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)